

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait PT Widyaloka Jaya Perkasa oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja di PT Widyaloka Jaya Perkasa belum dilaksanakan ketentuan upah yang berlaku pada saat ini di wilayah kota jambi, upah/ gaji pekerja belum sesuai standar Upah Minimum Provinsi khususnya wilayah Kota Jambi, dan juga upah/ gaji yang tidak diberikan pada tepat waktu, tidak menyediakan jaminan kesehatan pada pekerja. Tentunya hal-hal yang disebutkan diatas melanggar Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku pada saat ini.
2. Kendala-kendala yang dialami PT Widyaloka Jaya Perkasa juga menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak atas upah pekerja, diantara lain manajemen keuangan yang buruk, perusahaan yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta kurangnya pemahaman pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Diharapkan PT Widyaloka Jaya Perkasa mengevaluasi kendala-kendala yang terjadi agar perusahaan dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran yang diberikan oleh penulis untuk menumbuhkan perlindungan hukum terhadap upah pekerja di PT Widyaloka Jaya Perkasa:

1. PT Widyaloka Jaya Perkasa diharapkan untuk membenahi kendala-kendala yang terjadi, dan menyetarakan upah/ gaji pekerja sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi Jambi demi kesejahteraan pekerja itu sendiri. PT Widyaloka Jaya Perkasa diperlukan juga untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan sosial, serta tunjangan lainnya demi menjaga kesehatan dan keamanan pekerja, dan juga agar di laksanakannya secara menyeluruh perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja.
2. PT Widyaloka Jaya Perkasa diharapkan khususnya pengusaha wajib untuk mempelajari dan menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang menjadi hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, dan harus selalu terbuka dengan keuangan yang dihadapi dengan para pekerja, agar tidak adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil antarpekerja. Jika perlindungan hukum terhadap upah pekerja di PT Widyaloka Jaya Perkasa dijalankan dengan baik tentunya hal baik juga kembali pada perusahaan yang menciptakan hubungan kerja yang kondusif terhadap pekerja dan pengusaha guna untuk mendukung produktivitas perusahaan.